

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 7 / 36 / PBI / 2005  
TENTANG  
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa kegiatan investasi di Indonesia berdampak pada kegiatan pasar valuta asing domestik yang dapat mempengaruhi gejolak nilai tukar rupiah;
- c. bahwa fluktuasi nilai tukar Rupiah juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam kegiatan investasi, sehingga lindung nilai merupakan kebutuhan bagi kegiatan investasi;
- d. bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan sebagai langkah kehati-hatian dalam menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu untuk mengatur kembali transaksi swap antara bank

dengan ...

dengan Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI  
*SWAP* LINDUNG NILAI .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/ penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
3. Transaksi *Swap* Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs pada tanggal transaksi dilakukan.
4. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
5. Transaksi *Swap* Lindung Nilai adalah transaksi *swap* beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.

6. Underlying ...

6. *Underlying* Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang selanjutnya disebut *Underlying* Transaksi adalah transaksi *swap* yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya yang selanjutnya akan ditransaksikan ke Bank Indonesia melalui Transaksi *Swap* Lindung Nilai.
7. Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing yang berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*).
8. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

## BAB II

### TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI

#### Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai dengan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan *Underlying* Transaksi .
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. mempunyai sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
  - b. didasarkan atas investasi nasabah Bank pada sektor riil di Indonesia dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk tunai (*cash*).

(4) Nilai ...

- (4) Nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib paling banyak sama dengan nilai nominal Pinjaman Luar Negeri.
- (5) Nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

### Pasal 3

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus termasuk dalam klasifikasi Bank devisa dengan Peringkat Komposit paling rendah 3 (tiga).

### Pasal 4

- (1) Jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi kurang dari 6 (enam) bulan maka jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai ditetapkan wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (3) Sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri.

### Pasal 5

Transaksi *Swap* Lindung Nilai ditetapkan paling sedikit sebesar ekivalen US Dollar 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai dapat diperbaharui dengan menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama.
- (2) Pembaharuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang sebelumnya telah jatuh tempo;
  - b. *Underlying* Transaksi masih memiliki sisa jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- (3) Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Transaksi *Swap* Lindung Nilai baru.

#### Pasal 7

Bank dilarang menggunakan *Underlying* Transaksi lebih dari satu kali sebagai dasar untuk melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebelum Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang pertama jatuh tempo.

#### Pasal 8

- (1) Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai.
- (2) Tingkat premi atau diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan premi yang berlaku di pasar.
- (3) Tingkat premi atau diskon dari *Underlying* Transaksi ditetapkan wajib paling besar 12,5 (dua belas koma lima) *basis point* di atas premi atau diskon Transaksi *Swap* Lindung Nilai.

### Pasal 9

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai dilakukan dalam valuta US Dollar terhadap Rupiah.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai dalam valuta asing lainnya terhadap Rupiah.
- (3) Kurs valuta asing terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai adalah kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TRANSAKSI

### Pasal 10

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (2) Dalam hal kondisi moneter tidak memungkinkan maka Transaksi *Swap* Lindung Nilai ditiadakan.

### Pasal 11

Mekanisme Transaksi *Swap* Lindung Nilai diatur sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon *Swap* Lindung Nilai paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai, melalui sarana informasi antara lain Reuters dan atau Bloomberg.

b. Bank ...

- b. Bank dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai dengan Bank Indonesia melalui sarana komunikasi *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- c. Pada setiap transaksi swap sebagaimana butir b di atas, Bank wajib mencantumkan pada *deal conversation* mengenai:
  - 1. Nomor referensi *Underlying* Transaksi;
  - 2. Pernyataan Bank bahwa seluruh persyaratan Transaksi *Swap* Lindung Nilai telah dipenuhi;
  - 3. Konfirmasi dari Bank (*deal done*).

#### BAB IV

#### DOKUMEN TRANSAKSI

##### Pasal 12

- (1) Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli Transaksi *Swap* Lindung Nilai dan dokumen asli *Underlying* Transaksi
- (2) Dokumen Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kontrak *swap* antara Bank dengan nasabah
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokumen Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*);
  - b. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa dana Rupiah yang diterima dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai digunakan untuk tujuan investasi;

c. surat ...

- c. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa investasi yang mendasari *Underlying* Transaksi tidak digunakan sebagai dasar dari *Underlying* Transaksi lainnya pada Bank yang sama atau Bank lain dalam periode Transaksi *Swap* Lindung Nilai.
- (4) Bank wajib memelihara dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kantor Bank tempat Transaksi *Swap* Lindung Nilai dilakukan sampai dengan Transaksi *Swap* Lindung Nilai jatuh tempo.
- (5) Bank wajib memelihara dokumen asli Transaksi *Swap* Lindung Nilai dan asli dokumen *Underlying* Transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENYELESAIAN TRANSAKSI

#### Pasal 13

- (1) Bank bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban Transaksi *Swap* Lindung Nilai.
- (2) Bank wajib menyerahkan dana valuta asing pada *first leg* dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai pada tanggal valuta.
- (3) Bank wajib menyediakan dana Rupiah dalam rekening Giro Bank di Bank Indonesia pada *second leg* dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai pada tanggal valuta.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) atau Pasal 12 ayat (5) dikenakan sanksi :
- a. teguran tertulis; dan
  - b. kewajiban membayar sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal pembebanan sanksi.
- (2) Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; dan
  - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :
    1. rata-rata suku bunga *Fed Fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar;

2. rata-rata ...

2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar;
  3. suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
- (3) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
  - (4) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
  - (5) Kurs yang digunakan dalam sanksi kewajiban membayar dalam valuta asing non US Dollar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kurs indikasi Reuters pukul 08.00 WIB pada tanggal pendebitan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya PBI ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/38/KEP/DIR tanggal 14 Juli 1995 tentang Transaksi *Swap* Bank Indonesia dengan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2005.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 30 September 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

-13-

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/ 36 /PBI/2005  
TENTANG  
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI

UMUM

Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah membentuk suatu perekonomian global yang memudahkan pergerakan arus modal, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung. Pada lazimnya, investasi langsung dilakukan dalam jangka panjang sehingga rentan terhadap risiko pergerakan nilai tukar. Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, investor melakukan kegiatan lindung nilai terhadap investasinya, antara lain dilakukan dengan menggunakan instrumen swap.

Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan bahwa perbankan domestik mengakomodasi kebutuhan lindung nilai nasabah dalam jangka waktu yang cenderung pendek, karena faktor risiko. Dengan relatif terbatasnya instrumen swap di pasar dengan jangka waktu yang panjang, nasabah cenderung tidak melakukan lindung nilai atas investasinya. Dengan demikian, transaksi dilakukan melalui spot dan berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar Rupiah di pasar.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut di atas sekaligus mengembangkan pasar lindung nilai berjangka menengah dan panjang, Bank Indonesia menyediakan sarana bagi bank-bank untuk meneruskan transaksi lindung nilai investor yang merupakan nasabah Bank dengan Bank Indonesia.

Hal ...

Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kegiatan investasi dan ekspor di Indonesia .

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Investasi di Indonesia dimaksud adalah untuk tujuan pembangunan infrastruktur yang akan memproduksi barang ekspor dan/atau pembangunan/perluasan sarana umum, yang berjangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Peringkat komposit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Misalnya jangka waktu Underlying Transaksi 4 (empat) bulan maka jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai paling lama 4 (empat) bulan.

Ayat (3)

Misalnya sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri 4 (empat) bulan maka jangka waktu Underlying Transaksi paling lama 4 (empat) bulan sehingga jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai paling lama 4 (empat) bulan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bank Indonesia akan mengumumkan ketiadaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai 3 (tiga) hari sebelumnya antara lain melalui sarana Reuters dan atau Bloomberg.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Khusus untuk dokumen *Underlying* Transaksi berupa Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Bank hanya memelihara salinan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) dimaksud.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *first leg* adalah bagian dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang merupakan transaksi tunai dimana Bank melakukan penyerahan dana valuta asing dan menerima rupiah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *second leg* adalah bagian dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang merupakan transaksi berjangka dimana Bank melakukan penyerahan rupiah dan menerima valuta asing.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas